



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

NOMOR 2/PLPS/2006

TENTANG

LAPORAN BANK UMUM

**DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan perlu dilakukan pengaturan mengenai laporan yang disampaikan oleh Bank Umum kepada LPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Laporan Bank Umum;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG LAPORAN BANK UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
2. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.

3. Lembaga ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 2 -

3. Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

BAB II **KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN**

Pasal 2

Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada LPS.

BAB III **JENIS DAN FORMAT LAPORAN**

Pasal 3

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. laporan posisi simpanan bulanan;
- b. laporan keuangan bulanan; dan
- c. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

Pasal 4

Selain menyampaikan laporan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Bank Umum juga harus menyampaikan:

- a. laporan susunan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, Direksi dan Komisaris bank setiap kali ada perubahan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, Direksi, Komisaris, atau kepemilikan; dan
- b. laporan perubahan alamat bank.

} Pasal 5 ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 3 -

Pasal 5

Format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Eksekutif.

BAB IV

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 6

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan paling lambat:
 - a. tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, untuk laporan posisi simpanan bulanan;
 - b. akhir bulan berikutnya, untuk laporan keuangan bulanan; dan
 - c. tanggal 31 Mei tahun berikutnya, untuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadi perubahan berdasarkan RUPS atau yang disamakan dengan itu.

Pasal 7

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 jatuh pada hari libur, yaitu hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur nasional, maka batas waktu tersebut diubah menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

Pasal 8

- (1) Bank Umum dinyatakan tidak terlambat menyampaikan laporan apabila:
 - a. Bank Umum telah menyampaikan laporan tersebut secara langsung kepada LPS sebelum berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. Bank Umum telah mengirimkan laporan tersebut melalui faksimili kepada LPS dengan ketentuan tanggal pengiriman melalui faksimili tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

∩ c. Bank Umum ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 4 -

- c. Bank Umum telah mengirimkan laporan tersebut melalui pos dengan ketentuan tanggal pada stempel pos tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
 - d. Bank Umum telah mengirimkan laporan tersebut melalui jasa pengiriman pihak ketiga dengan ketentuan tanda terima pengiriman melalui jasa pihak ketiga tersebut tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengiriman melalui faksimili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diikuti dengan pengiriman laporan aslinya paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengiriman melalui faksimili.
 - (3) Sarana lain yang diperlukan dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Eksekutif.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (2) Bank Umum yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Surat Bank Umum sebagai pengantar (*covering letter*) laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditandatangani oleh Direksi Bank Umum atau pejabat Bank Umum yang berwenang untuk menandatangani laporan dimaksud.
- (2) Dalam hal surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat Bank Umum yang berwenang, Bank Umum wajib menyampaikan dokumen yang menjadi dasar kewenangan dimaksud.

{ BAB VIII ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 5 -

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan LPS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPS ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2006

**KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,**

ttd,-

RUDJITO, SE



Salusra Sana
Sekretaris Lembaga,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR